

## KATEGORI

Sosial

## SUB KATEGORI

Kemiskinan

## NAMA INDIKATOR

Jumlah Lahan Keluarga Miskin Dengan Status Bebas Sewa/Kontrak (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

## TAHUN

2017

## KONSEP

- **Jumlah Lahan Keluarga Miskin dengan status Kontrak** adalah banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinandengan status tanah Bebas Sewa/Kontrak atau sertifikat tanah teratasnamakan bukan Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan pemilik sah tanah.
- **Lahan Keluarga Miskin dengan status Kontrak** adalah luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinandengan status tanah Bebas Sewa/Kontrak atau sertifikat tanah teratasnamakan bukan Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan pemilik sah tanah.
- **Luas, luasan**, atau **area** adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup
- **Lahan** atau biasa disebut dengan tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organisme.
- **Keluarga Miskin** adalah Rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- **Garis Kemiskinan** merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
- **Status Bebas Sewa/Kontrak** atau kondisi kepemilikan atas lahan yang dimiliki oleh sebuah keluarga dimana sertifikat tanah teratasnamakan bukan Kepala rumah tangga/anggota rumah tangga berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan pemilik sah tanah.
- **Bebas Sewa** adalah tidak ada biaya sewa.
- **Kontrak** merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.

## RUJUKAN

- Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Pasal 35 Tentang Peraturan dasar pokok-pokok agrarian
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

## RUMUS

-

## WALI DATA

Sekretariat Daerah

## UKURAN

Meter Persegi, Hektar

## **UNIT**

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin dengan status bebas sewa/kontrak.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya luas tanah yang dimiliki oleh rumah tangga miskin dengan status bebas sewa/kontrak menunjukkan menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

## **METODOLOGI**

- Metode pemilihan sampel dalam studi ini dilakukan dalam 6 tahap. Pada tahap pertama dipilih 7 propinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Ketujuh propinsi tersebut adalah Sumatera Selatan, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur (mewakili wilayah barat), Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan (mewakili wilayah timur). Tahap kedua adalah memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing propinsi kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota, dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Sampai dengan tahap ketiga, pemilihan sampelnya dilakukan BPS Pusat.
- Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa dilakukan oleh petugas BPS Propinsi dimana pada setiap kecamatan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap terakhir (keenam) adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Pemilihan sampel rumah tangga didasarkan pada hasil pendaftaran rumah tangga di masing-masing RT. Perhitungan interval sampel dan pemilihan angka random pertama (R1) untuk pemilihan sampel rumah tangga dilakukan pada setiap RT terpilih.
- Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

BPS RI

**DOKUMEN**

SIPD

